



PUTUSAN

Nomor 99/Pid/2015/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : DENDI Als
TOBEL Bin MA'AT ;

Tempat lahir : Sungai Daun, Sambas ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 01 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Asam, Rt. 06/ Rw. 02 Kelurahan
Sungai Daun Kecamatan Selakau Kabupaten
Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

II. Nama lengkap : WALDI Als
SIWAL Bin MAHAJI ;

Tempat lahir : Sungai Daun, Sambas ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 01 Juli 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pangkalan Asam, Rt. 005/ Rw. 001
Kelurahan Sungai Daun Kecamatan Selakau
Kabupaten Sambas ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : -

Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 23 April 2015;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan ;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Halaman 1 dari 8 Halaman perkara nomor 99/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 September s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 24 Agustus 2015 s/d tanggal 22 September 2015 ;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 23 September s/d tanggal 21 Nopember 2015 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 99/Pid/2015/PT PTK tanggal 16 September 2015, tentang Penetapan / Penunjukan Majelis Hakim ;
- III. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/PTSB /06/2015 tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa Waldi Als Siwal Bin Mahaji bersama-sama dengan saksi Ruslan dan saksi Jainal Abidin Als Jainal (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan April 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat dilokasi perkebunan sawit Divisi 1 Blok H 25/26 kebun Sei Beran Estate Dusun Tekalong Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ia terdakwa Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa Waldi Als Siwal Bin Mahaji bersama dengan saksi Ruslan dan saksi Jainal Abidin Als Jainal pada hari Senin tanggal 20 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib berangkat menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan sepeda motor Satria F. Saksi Ruslan dibonceng oleh saksi Jainal Abidin Als Jainal sedangkan terdakwa Dendi berboncengan dengan terdakwa Waldi. Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Ruslan dan saksi Jainal Abidin Als Jainal sampai di Kecamatan Silat sekira pukul 13.00 Wib kemudian berkeliling mencari alat berat yang hendak para terdakwa, saksi Ruslan dan saksi Jainal Abidin Als Jainal ambil. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib para terdakwa dan saksi Ruslan dan saksi Jainal menemukan alat berat jenis excavator merk Cobelco warna hijau dilokasi perkebunan sawit divisi 1 Bolk H 25/26 Kebun Sei Beran Estate Dusun Tekalong Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian para terdakwa dan saksi Ruslan dan saksi Jainal tanpa ijin dari yang berhak yaitu PT. Sinar Karya Agung (SKA) mengambil komponen alat berat yang berupa:

1. 1 (satu) unit kontroler alat berat merk Cobelco;
2. 1 (satu) unit CPU alat berat merk Cobelco ;
3. 1 (satu) unit monitor alat berat merk Cobelco ;
4. 1 (satu) unit kotak hitam alat berat merk Cobelco;

Dengan cara mebagi tugas yaitu terdakwa waldi sebagai penerima curian, saksi Ruslan dan saksi Jainal yang membongkar komponen alat berat tersebut dengan cara masuk kedalam pintu alat berat tersebut yang tidak terkunci dengan menggunakan kunci pas ukuran 8, 10 dan 12 sedangkan terdakwa Dendi bertugas menjaga situasi disekitar tempat pencurian. Para terdakwa, saksi Ruslan dan saksi Jainal berencana menjual komponen alat berat tersebut didaerah Pontianak akan tetapi belum sempat karena tertangkap pada saat razia di Kabupaten Sanggau ;

Akibat perbuatan terdakwa, PT. Sinar Karya Agung mengalami kerugian Materill sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa Waldi Als Siwal Bin Mahaji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP ;

IV. Tuntutan Pidana Penuntut Unum Nomor REG. PERKARA : PDM- 13/PTSB/08/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa Waldi Als Siwal Bin Mahaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa Waldi Als Siwal Bin Mahaji dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU 150 SCD warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

V. Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal 18 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa II. Waldi Als Siwal Bin Mahaji tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan “.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Dendi Als Tobel Bin Ma'at dan terdakwa II. Waldi Als Siwal Bin Mahaji dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD warna hitam No. Rangka MH8BG41CA9J295 085, No. Mesin G4201D35503, No. Registrasi KB 5169 PW beserta dengan

Halaman 5 dari 8 Halaman perkara nomor 99/PID/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu lembar surat
ketetapan pajak
daerah PKB/ BBN-
KB dan SWDKLLJ
isi surat dengan
identitas kendaraan
dan 1 (satu) buah
kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Waldi Als Siwal Bin Mahaji ;

- 1 (satu) unit
controller ;
- 1 (satu) unit CPU ;
- 1 (satu) unit monitor
;
- 1 (satu) unit kotak
hitam alat berat
merk Cobelco ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Sinar Karya Agung
melalui saksi

- 1 (satu) buah kunci
shok ukuran 12,13
- 1 (satu) buah kunci
pas ukuran 8
(delapan) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing
sejumlah Rp. 3.000,00.- (tiga ribu rupiah).

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Putussibau yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 24 Agustus
2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas
putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal
18 Agustus 2015 dan selanjutnya permintan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 ;

VII. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 1 September 2015 perihal mempelajari berkas perkara, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 1 September 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 18 Agustus 2015, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2015, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang dan juga dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Putussibau dalam putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pts. tanggal 18 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan

Halaman 7 dari 8 Halaman perkara nomor 99/PID/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Negeri Putussibau telah menilai bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsure-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yaitu :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama ;
5. Dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Putussibau perihal unsur-unsur tersebut diatas (*vide* halaman 16 s/d 19 putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal 18 Agustus 2015) adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Pengadilan Negeri Putussibau dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut, yaitu melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan " karena pernyataan tersebut telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dinilai telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHAP maka para Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 42/Pid.B/2015/PN Pts. tanggal 18 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis 8 Oktober 2015, oleh kami, Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suprpto, S.H. dan Zainuri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 99/PID/2015/PT PTK tanggal 16 September 2015, putusan tersebut pada hari Senin 19 Oktober 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sawardi, S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa hadirnya Penuntut Umum maupun para Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Suprpto, S.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

ttd

2. Zainuri, S.H.

Halaman 9 dari 8 Halaman perkara nomor 99/PID/2015/PT PTK



Panitera Pengganti,

ttd

Sawardi, S.H. MH.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
WAKIL PANITERA

KEITEL von EMSTER, S.H
NIP. 196202021986031006